



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAH MERAH

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAH MERAH

NOMOR: 161 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TANAH MERAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAH MERAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tanah Merah Nomor 02/PP.05.1-BA/2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada Tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAH MERAH



(ANGGA PRASETYA PUTRA, M.H)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAH MERAH

NOMOR : 161 TAHUN 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
| 1 | ANDRIAN VINTA S. Pd.SD | P | 01 | JL. PENDIDIKAN RT 003/RW 001 |
| 2 | SRI NENGSIH | P | 02 | JL. PENDIDIKAN RT 003/RW 001 |
| 3 | NURASIAH, S.Pd | P | 03 | JL. PEMDA RT 004/RW 001 |
| 4 | INAYA MAUDY | P | 04 | JL. PENDIDIKAN RT 003/RW 001 |
| 5 | REDHO SETIAWAN | L | 05 | JL. SISWA RT 003/RW 002 |
| 6 | HASTINO ILHAM KURNIAWAN | L | 06 | JL. SISWA RT 003/RW 002 |
| 7 | AJENG DINI APRILIA, A.Md.Keb | P | 07 | JL. PEMDA RT 002/RW 003 |
| 8 | YULI SARMAWATI, S.Pd.SD | P | 08 | JL. SWADAYA RT 003/RW 003 |
| 9 | MUHAMMAD HABSYE RAVIE, ST | L | 09 | JL. SWADAYA RT 003/ RW 003 |
| 10 | YARNELI, S.Pd | P | 10 | JL. BANDES RT 005/RW 003 |
| 11 | YULI KRISTANTY, S. Pd | P | 11 | JL. BANDES RT 005/RW 003 |
| 12 | SUMIATI, S.Pd | P | 12 | JL. PERINTIS UTAMA RT 006/RW 003 |
| 13 | FATIKNORA, S.Pd | P | 13 | JL. PERINTIS UTAMA RT 006/RW 003 |
| 14 | MUHAMMAD ISMUL A'AZHAM | L | 14 | JL. PEMDA RT 002/RW 004 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|---|----|-----------------------------------|
| 15 | ROSITA LAILA, S.Pd | P | 15 | JL. PEMDA RT 002/RW 004 |
| 16 | INDRA DEWI, S.Pd | P | 16 | JL. AMPERA RT 003/RW 004 |
| 17 | YULAINI | P | 17 | JL. CEMPAKA RT 005/RW 004 |
| 18 | ENDANG SUPRIHATIN, S.Pd. SD | P | 18 | JL. AMPERA RT 002/RW 005 |
| 19 | HERLINA, S.Pd.SD | P | 19 | JL. AMPERA RT 002/RW 005 |
| 20 | INTANIA NUR AINI | P | 20 | JL. PERINTIS RT 003/RW 005 |
| 21 | M. FEBRIAN BAKTI HUSADA | L | 21 | JL. NUSA INDAH RT 005/RW 005 |
| 22 | SYAFRIAWATI.AR | P | 22 | JL. RAWA SAKTI RT 005/RW 005 |
| 23 | RAUDAH TUNIKMAH | P | 23 | HLM. PARKIR PT. PSK RT 002/RW 006 |
| 24 | DESY PUTRI PRATAMA, A.Md | P | 24 | HLM. KANTIN PT. PSK RT 003/RW 006 |
| 25 | SRI MAIMUNAH, S.Pd. SD | P | 25 | JL. PDAM RT 001/RW 007 |
| 26 | RITA YANZA , S.Pd. SD | P | 26 | JL. PDAM RT 001/RW 007 |
| 27 | YUSMAINI | P | 27 | JL. PSDTM BLOK V RT 005/RW 007 |
| 28 | PUTRI LULUK NURJANAH | P | 28 | MESS PLANTAR RT 004/RW 006 |
| 29 | HARIYEM, S.Pd | P | 29 | MESS GIN RT 003/RW 008 |
| 30 | HAMDANI | L | 30 | MESS GIN RT 004/RW 008 |

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANAH MERAH



(ANGGA PRASETYA PUTRA, M.H)